



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **PARDIANSYAH ALIAS PAPACI BIN ARKANI (ALM);**
- 2 Tempat lahir : Rukam Hilir;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Oktober 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Rukam Hilir Rt. 004 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (alm)** ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa **Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (alm)** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Muhammad Erwanda, S.H., dkk. advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 59/Pen.Pid/2024/PN Amt, tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PARDIANSYAH ALIAS PAPACI BIN ARKANI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARDIANSYAH ALIAS PAPACI BIN ARKANI (ALM)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa narkotika dengan berat bersih 0,05 Gram (narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 gram dengan berat bersih 5,06 gram telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 28 Mei 2024);
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok merk Sampoerna warna Merah.
Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merk VARIO warna merah muda dengan No. Pol DA 6469 ED.
Agar Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARDIANSYAH ALIAS PAPACI BIN ARKANI (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa narkoba dengan berat bersih 0,05 Gram (narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 gram dengan berat bersih 5,06 gram telah dilakukan pemusnahan ditingkat penyediaan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 28 Mei 2024,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoenan warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Vario warna merah muda Nopol DA 6469 EDDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa PARDIANSYAH ALIAS PAPACI BIN ARKANI (ALM)

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan seluruh tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-332/O.3.14/Enz.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di Jalan H. Hasan Basri Desa Kota Raden, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam 21.30 Wita tentang maraknya jual beli dan peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (Alm) di Desa Kota Raden Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya sekira jam 22.00 Wita Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi M. Rizky Bin H.M. Yani bersama dengan rekan saksi Rizky Dwi Naryoto tepatnya Jl. Brigjend H. Hasan Basri Desa Kota Raden Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara saksi M. Rizky melihat terdakwa pardiansyah sedang melintas menggunakan sepeda motor merk VARIO warna merah muda dengan Nopol DA 6469 ED yang keluar dari gang titian, kemudian saksi M. Rizky dan rekan saksi langsung menangkap terdakwa pardiansyah, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan didalam jok sepeda motor vario berupa 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild warna merah berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 5.06 gram dengan berat bersih 5.06 gram yang terbungkus plastic piper warna bening, selanjutnya terdakwa Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (Alm) dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu 19 Mei 2024 sekira jam 21.10 dari Paidat (DPO) dengan cara Paidat datang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Rukam Hilir Rt. 004 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian Paidat mengajak terdakwa pergi kerumahnya yang beralamatkan di Desa Kota Raden Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian sekira jam 21.15 wita terdakwa dan Paidat menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing – masing, sekira jam 21.30 wita terdakwa sampai dirumah Paidat duduk bersantai sambil meminum minuman keras, kemudian Paidat mengatakan kepada terdakwa “Ikam handak lah beusaha” terdakwa menjawab “Beusaha apa nih?” dijawab Paidat “Beusaha sabu, mun handak aku julungi ikam” terdakwa menjawab “Aku kadada beisi modal am” dijawab Paidat “ayuha gampang aku bari ikam modal, kena mun sudah laku tejual barangnya (Sabu) hanyar kena ikam bayari” terdakwa jawab “ayuha sudah mun ketu”, selanjutnya sekira 20 menit kemudian sekira jam 21.50 wita, Paidat mengambilkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan langsung memberikannya kepada terdakwa sambil berkata “Pardi ini nah barangnya (Sabu) ada di dalam kotak rokok sampoerna merah sepaket isi sekitar 5 gram, nah langsung ja ikam simpan di dalam jok sepeda motor ikam” terdakwa menjawab “heeh, ni hndk ku andak di jok sepeda motorku”, setelah terdakwa menyimpan di dalam jok sepeda motor, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan di lokasi tersebut dan akan pulang menuju kerumah terdakwa, selanjutnya diperjalanan langsung di ditangkap dan dibawa Pihak Kepolisian Satresnarkoba guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 5.26 gram dengan berat bersih 5.06 gram dari Paidat dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan pembayarannya secara berhutang, selanjutnya terdakwa akan membagi sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil dengan harga jual per paket kecilnya sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis sabu tersebut habis maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 66/10844/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 gram dengan berat bersih 5,06 gram,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin, jadi sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.25 gram dan berat bersih 5.05 gram, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 5.00 gram dan untuk sisa 0.05 gram digunakan untuk pembuktian;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0676 dengan Laporan Hasil Pengujian: yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita,S. Farm, Apt dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di Jalan H. Hasan Basri Desa Kota Raden, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu 19 Mei 2024 sekira jam 21.10 dari Paidat (DPO) dengan cara Paidat datang kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Rukam Hilir Rt. 004 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian Paidat mengajak terdakwa pergi kerumahnya yang beralamatkan di Desa Kota Raden Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian sekira jam 21.15 wita terdakwa dan Paidat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing – masing, sekira jam 21.30 wita terdakwa sampai di rumah Paidat duduk bersantai sambil meminum minuman keras, kemudian Paidat mengatakan kepada terdakwa “Ikam handak lah beusaha” terdakwa menjawab “Beusaha apa nih?” dijawab Paidat “Beusaha sabu, mun handak aku julungi ikam” terdakwa menjawab “Aku kadada beisi modal am” dijawab Paidat “ayuha gampang aku bari ikam modal, kena mun sudah laku tejual barangnya (Sabu) hanyar kena ikam bayari” terdakwa jawab “ayuha sudah mun ketu”, selanjutnya sekira 20 menit kemudian sekira jam 21.50 wita, Paidat mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan langsung memberikannya kepada terdakwa sambil berkata “Pardi ini nah barangnya (Sabu) ada di dalam kotak rokok sampoerna merah sepaket isi sekitar 5 gram, nah langsung ja ikam simpan di dalam jok sepeda motor ikam” terdakwa menjawab “heeh, ni hndk ku andak di jok sepeda motorku”, setelah terdakwa menyimpan di dalam jok sepeda motor, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan di lokasi tersebut dan akan pulang menuju kerumah terdakwa, selanjutnya diperjalanan langsung di ditangkap dan dibawa Pihak Kepolisian Satresnarkoba guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 66/10844/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 gram dengan berat bersih 5,06 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke BPOM di Banjarmasin, jadi sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.25 gram dan berat bersih 5.05 gram, untuk dilakukan pemusnahan sebanyak 5.00 gram dan untuk sisa 0.05 gram digunakan untuk pembuktian;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0676 dengan Laporan Hasil Pengujian: yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita,S. Farm, Apt dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky Bin H.M Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi dan rekan Saksi lainnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran gelap narkotika yang berlokasi di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor *Honda Vario* warna merah muda dengan nomor polisi DA 6469 ED. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di tempat yang dicurigai tersebut. Sekitar 30 menit kemudian, pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor *Honda Vario* warna merah muda dengan nomor polisi DA 6469 ED sesuai dengan informasi dari masyarakat, yang mana pada saat itu Terdakwa keluar dari gang titian. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



beserta semua barang bukti untuk dibawa ke kantor Polres HSU guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat. Pada saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersimpan di dalam sebuah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah isi 16 yang Terdakwa letakkan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 5,26 (lima koma dua enam) gram dan berat bersihnya 5,06 (lima koma nol enam) gram diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Paidat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapat barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram dari Sdr Paidat, yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 21.10 WITA, Sdr Paidat mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya yang beralamat di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa dan Sdr Paidat sampai di rumah Sdr Paidat. Kemudian Terdakwa dan Sdr Paidat duduk santai sambil minum minuman keras. Setelah itu Sdr Paidat menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu. Kemudian Sdr Paidat memberikan modal berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat masalah hukum pada tahun 2018 dan tahun 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr Paidat dan Terdakwa tidak pernah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan tangan kiri, selebihnya keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa terkait masalah Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi dan rekan Saksi lainnya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran gelap narkoba yang berlokasi di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor *Honda Vario* warna merah muda dengan nomor polisi DA 6469 ED. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan monitoring di tempat yang dicurigai tersebut. Sekitar 30 menit kemudian, pada saat melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor *Honda Vario* warna merah muda dengan nomor polisi DA 6469 ED sesuai dengan informasi dari masyarakat, yang mana pada saat itu Terdakwa keluar dari gang titian. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta semua barang bukti untuk dibawa ke kantor Polres HSU guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat. Pada saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersimpan di dalam sebuah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah isi 16 yang Terdakwa letakkan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 5,26 (lima koma dua enam) gram dan berat bersihnya 5,06 (lima koma nol enam) gram diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Paidat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapat barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram dari Sdr Paidat, yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 21.10 WITA, Sdr Paidat mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya yang beralamat di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa dan Sdr Paidat sampai di rumah Sdr Paidat. Kemudian Terdakwa dan Sdr Paidat duduk santai sambil minum minuman keras. Setelah itu Sdr Paidat menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu. Kemudian Sdr Paidat memberikan modal berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 WITA;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat masalah hukum pada tahun 2018 dan tahun 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr Paidat dan Terdakwa tidak pernah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan tangan kiri, selebihnya keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0676 tertanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 66/10844.00/05/2024, tanggal 27 Mei 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 5,26 (lima koma dua enam) gram dan berat bersihnya 5,06 (lima koma nol enam) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram, dan sisanya digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 55/V/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh Rabiatul Laia, SKM selaku Kasidokkes Polres Hulu Sungai Utara pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2024 tentang pemusnahan barang bukti 1 (satu) paket narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram, dengan sisa sebanyak 0,05 (nol

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol lima) gram untuk pembuktian di persidangan dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Terdakwa karena terkait masalah peredaran gelap narkoba golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Rukam Hilir, RT.004, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana sebelumnya Terdakwa dari rumah Sdr Paidat yang beralamat di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di pojok titian (di ujung jembatan kecil), ada beberapa orang yang mendatangi Terdakwa yang merupakan pihak kepolisian, Kemudian mereka langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Hulu Sungai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersimpan di dalam sebuah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah isi 16 yang terletak di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 21.10 WITA, Sdr Paidat datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan. Kemudian Sdr Paidat mengajak Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesampainya di rumah Sdr Paidat sekitar pukul 21.30 WITA, Sdr Paidat meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli minuman alkohol. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Paidat meminum minuman alkohol tersebut di rumah Sdr Paidat. Pada saat Terdakwa dan Sdr Paidat dalam keadaan mabuk, Sdr Paidat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menjual sabu. Lalu dijawab oleh Terdakwa bahwasannya dirinya tidak memiliki modal untuk itu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian dijawab oleh Paidat bahwa dia akan memberi Terdakwa modal berupa sabu dimana Paidat tidak keberatan apabila Terdakwa baru membayarnya bilamana sabu tersebut laku terjual nantinya, dan terhadap tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya. Pada saat penggeledahan, pihak kepolisian bertanya “mana barangnya?”, kemudian pihak kepolisian membuka jok 1 (satu) unit sepeda motor merk *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED yang Terdakwa kendarai dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP mengenai Terdakwa menerima sendiri narkoba jenis sabu dari Paidat adalah tidak benar, saat itu Terdakwa menerangkan demikian karena sedang dalam keadaan dibawah tekanan pihak kepolisian dimana polisi menyatakan apabila Terdakwa tidak menerangkan demikian maka hukuman yang akan diterima oleh Terdakwa nantinya akan lebih berat lagi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2012. Terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr Rafi'i dan biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi paling banyak dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, biasanya narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir di luar kota namun sebelum lebaran Idul Fitri Tahun 2024 Terdakwa sudah kembali pulang ke Amuntai dan sejak saat itu Terdakwa tidak bekerja lagi/menganggur;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa memang merokok dan kadangkala Terdakwa juga membeli rokok merek *sampoerna* warna merah isi 16;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang atas narkoba;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu bukanlah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat masalah hukum pada tahun 2018 dan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Bagas Harry Wibawa, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh Bapak Joko Santoso selaku Penyidik Pembantu;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai prosedur;
- Bahwa dalam proses penyelidikan penyidik telah menjelaskan SOP untuk Terdakwa selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan menurut standar SOP, kemudian Terdakwa langsung dimasukan keruang pemeriksaan untuk melakukan proses pemeriksaan yang berhadapan langsung dengan penyidik, kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk membaca hak-hak sebagai tersangka sebelum melanjutkan pemeriksaan, selanjutnya setiap keterangan yang diberikan Terdakwa langsung diketik oleh penyidik dan setelah selesai hasilnya akan diprint dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan pada BAP Tersangka angka 15 yang tertulis sebagai berikut:

"Kapan dan darimana saudara mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5.06 (lima koma nol enam) gram yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah, saudara jelaskan? Lalu dijawab oleh Terdakwa 'Saya jelaskan bahwa saya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5.06 (lima koma nol enam) gram yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah tersebut didapatkan dari Sdr Paidat yang beralamatkan di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 21.55 WITA.'";

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut adalah benar pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan dijawab sendiri demikian oleh Terdakwa pada saat proses pemeriksaan oleh Saksi;

- Bahwa keterangan pada BAP Tersangka angka 20 yang tertulis sebagai berikut:

"Menggunakan tangan sebelah mana pada saat saudara menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5.06 (lima koma nol enam) gram yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah dari Sdr Paidat serta menggunakan tangan sebelah mana juga pada saat Sdr Paidat pada saat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5.06 (lima koma nol enam) gram yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah kepada saudara, jelaskan? Lalu dijawab oleh Terdakwa 'Saya jelaskan bahwa saya menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5.06 (lima koma nol enam) gram yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah dari Sdr Paidat dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Sdr Paidat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5.06 (lima koma nol enam) gram yang tersimpan didalam sebuah kotak rokok merk sampoerna warna merah kepada saya dengan menggunakan tangan sebelah kanan.'";

Keterangan tersebut adalah benar pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan dijawab sendiri demikian oleh Terdakwa pada saat proses pemeriksaan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa keesokan harinya setelah Terdakwa ditangkap. Hal tersebut dilakukan karena pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk akibat dari minuman alkohol;

- Bahwa ketika BAP oleh penyidik tidak sesuai dengan yang dikatakan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatannya kepada penyidik dan BAP tersebut akan diperbaiki;

- Bahwa Saksi menawarkan mau dibacakan berita acara pemeriksaannya atau dibaca langsung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membaca sendiri dan setelah Terdakwa membaca sendiri dan membenarkan semua isi dalam berita acara pemeriksaan kemudian Terdakwa memberikan tandatangan;

- Bahwa tidak ada intimidasi atau kekerasan fisik yang dilakukan terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan baik oleh Saksi maupun anggota polisi lainnya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan atau ancaman kepada Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberikan pertanyaan, penyidik memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menjawab;
- Bahwa semua isi dalam berita acara pemeriksaan perkara ini telah ditanda tangani dan semua keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar dan murni dari keterangan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni:

1. Pada saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa berada dibawah tekanan penyidik sehingga Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
2. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu menggunakan tangan kiri;
3. Terdakwa tidak pernah meletakkan narkoba jenis sabu didalam jok sepeda motornya;
4. Narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa; selebihnya keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah;
3. 1 (satu) buah sepeda motor merek *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram telah dimusnahkan selain yang disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian di persidangan, maka barang bukti terkait yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram sisaan narkoba yang disisihkan dengan disertakan pula dalam persidangan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sebagai pengganti 1 (satu) paket narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram serta oleh

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 21.10 WITA Sdr Paidat mengajak Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesampainya di rumah Sdr Paidat sekitar pukul 21.30 WITA, Sdr Paidat meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli minuman alkohol. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Paidat meminum minuman alkohol tersebut di rumah Sdr Paidat. Pada saat Terdakwa dan Sdr Paidat dalam keadaan mabuk, Sdr Paidat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menjual sabu. Lalu dijawab oleh Terdakwa bahwasannya dirinya tidak memiliki modal untuk itu yang kemudian dijawab oleh Paidat bahwa dia akan memberi Terdakwa modal berupa sabu dimana Paidat tidak keberatan apabila Terdakwa baru membayarnya bilamana sabu tersebut laku terjual nantinya, dan terhadap tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Rukam Hilir, RT.004, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara namun saat Terdakwa sampai di pojok titian (di ujung jembatan kecil), ada beberapa orang yang ternyata adalah polisi mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Hulu Sungai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa polisi berada disana untuk menangkap Terdakwa karena sedang melakukan monitoring berdasar informasi masyarakat mengenai Terdakwa yang melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



jenis sabu yang ditemukan tersimpan di dalam sebuah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah isi 16 yang terletak di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat masalah hukum pada tahun 2018 dan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang atas narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2021 dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 WITA;
- Bahwa berdasar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0676 tertanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 66/10844.00/05/2024, tanggal 27 Mei 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 5,26 (lima koma dua enam) gram dan berat bersihnya 5,06 (lima koma nol enam) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram, dan sisanya digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan;
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 55/V/2024/SIDOKKES yang ditandatangani oleh Rabiatul Laia, SKM selaku Kasidokkes Polres Hulu Sungai Utara pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;
- Bahwa berdasar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2024 tentang pemusnahan barang bukti 1 (satu) paket narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram, dengan sisa sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pembuktian di persidangan dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (alm)**, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa **Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (alm)** merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kata “**hanya**” pada ketentuan pasal ini telah membatasi tujuan penggunaan narkotika itu sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang tujuan penggunaan narkotika diluar dari sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta pada hakekatnya narkotika yang ditemukan dalam jok sepeda motor Terdakwa nantinya akan dijual kembali sebagaimana yang telah diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwasannya Terdakwa menyetujui apabila seseorang bernama Paidat memberi Terdakwa modal berupa sabu dimana Paidat tidak keberatan apabila Terdakwa baru membayarnya bilamana sabu tersebut laku terjual nantinya, Majelis Hakim berpendapat patutlah penjualan narkotika tersebut nantinya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga Majelis Hakim memandang pada akhirnya peruntukan narkotika tersebut tidaklah guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur



dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai sub unsur “Melawan Hukum” pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pemeriksaan di persidangan telah pula diperoleh fakta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis sabu karena tidak melekat pada diri Terdakwa wewenang atau izin atau persetujuan dari Menteri selaku pejabat/pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasar uraian tersebut unsur “Tanpa Hak” dinilai telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah tepat dinilai telah memenuhi kedua subunsur “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum”. Namun demikian oleh karena kedua subunsur ini adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satunya, yakni subunsur “Tanpa Hak”;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya perbuatan materiil dalam unsur ini maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0676 tertanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terlampir dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah nyata barang bukti yang diperlihatkan adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 66/10844.00/05/2024, tanggal 27 Mei 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah memiliki berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua enam) gram dan berat bersihnya 5,06 (lima koma nol enam) gram sehingga benar adanya narkotika yang disita adalah narkotika dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemasi, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan “menyediakan”, adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur *a quo*, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Awalnya pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 21.10 WITA Sdr Paidat mengajak Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Desa Kota Raden Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesampainya di rumah Sdr Paidat sekitar pukul 21.30 WITA, Sdr Paidat meminjam sepeda motor Terdakwa untuk membeli minuman alkohol. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Paidat minum minuman alkohol tersebut di rumah Sdr Paidat. Pada saat Terdakwa dan Sdr Paidat dalam keadaan mabuk, Sdr Paidat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menjual sabu. Lalu dijawab oleh Terdakwa bahwasannya dirinya tidak memiliki modal untuk itu yang kemudian dijawab oleh Paidat bahwa dia akan memberi Terdakwa modal berupa sabu dimana Paidat tidak keberatan apabila Terdakwa baru membayarnya bilamana sabu tersebut laku terjual nantinya, dan terhadap tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Rukam Hilir, RT.004, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara namun saat Terdakwa sampai di pojok titian (di ujung jembatan kecil), ada beberapa orang yang ternyata adalah polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Hulu Sungai Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa polisi berada disana untuk menangkap Terdakwa karena sedang melakukan monitoring berdasar informasi masyarakat mengenai Terdakwa yang melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersimpan di dalam sebuah kotak rokok merek sampoerna warna merah isi 16 yang terletak di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut narkoba yang disita dalam perkara ini adalah narkoba yang ditemukan dalam jok sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa. Di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu sama sekali bagaimana bisa narkoba tersebut ada di dalam jok motor yang saat itu dikendarainya. Meskipun sebelumnya dirinya menyetujui tawaran Paidat yang menawari Terdakwa modal berupa sabu dimana Paidat tidak keberatan apabila Terdakwa baru membayarnya bilamana sabu tersebut laku terjual nantinya, namun mengenai bagaimana sabu tersebut ada di dalam jok sepeda motornya Terdakwa tidak tahu menahu sama sekali, bahkan didalam persidangan dirinya menerangkan justru mencurigai Paidat sendiri yang meletakkan sabu tersebut didalam jok sepeda motornya saat motornya dipinjam oleh Paidat untuk digunakan membeli alkohol;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu didalam persidangan Terdakwa menerangkan dirinya tidak tahu sama sekali bagaimana bisa narkoba tersebut ada di dalam jok motor yang saat itu dikendarainya, lebih lanjut dirinya menerangkan saat itu sedang berada dibawah pengaruh alkohol. Terhadap keterangan Terdakwa yang terakhir Majelis Hakim patutlah mengira keterangan tersebut diberikan untuk menekankan bahwasannya saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan tidak sadar. Namun demikian Majelis Hakim tidak yakin saat itu Terdakwa benar-benar dalam kondisi tidak sadar karena Terdakwa masih ingat betul tawaran Paidat saat itu untuk menjual narkoba darinya serta Terdakwa juga dapat mengingat bagaimana dirinya diamankan dan apa yang saat itu dilakukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tentulah Terdakwa mengetahui perihal keberadaan narkoba didalam jok sepeda motornya karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Paidat dengan Terdakwa terlebih oleh karena saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasar barang bukti yang ditemukan narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di dalam sebuah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah isi 16 dimana saat dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya terkadang memang menghisap rokok merek *sampoerna* warna merah isi 16. Dengan demikian Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwasannya Terdakwa sendiri yang telah menerima narkoba tersebut dengan tangan sebelah kiri dari Paidat dan kemudian Terdakwa sendiri pula yang memasukkan narkoba tersebut kedalam kotak rokok yang biasa dia pakai/gunakan lalu Terdakwa meletakkannya didalam jok sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut oleh karena Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian didalam jok sepeda motor yang dikendarainya sehingga narkoba tersebut adalah berada didalam kekuasaan Terdakwa dimana dirinya memiliki akses secara bebas untuk melakukan apapun atas narkoba tersebut maka perbuatan Terdakwa telah sejalan dengan sub unsur perbuatan "Menguasai" sebagaimana yang terkandung dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Terhadap pokok pembelaan ini didalam uraian pertimbangan unsur diatas Majelis Hakim telah menilai bahwasannya perbuatan Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian pokok pembelaan *a quo* Terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu didalam pembelaan Terdakwa, Penasihat Hukum menyatakan selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan Terdakwa tidak diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membaca terlebih dahulu BAP tersangka dan langsung diperintah untuk tanda tangan serta Terdakwa sempat dipukuli oleh penyidik saat proses penyidikan. Terhadap poin-poin pembelaan ini Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah poin-poin tersebut tidak benar karena saksi maupun saksi verbalisan yang dihadirkan dipersidangan menerangkan pada pokoknya seluruh proses penyidikan dan penuntutan terhadap Terdakwa adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum ditingkat penyidikan Majelis Hakim memandang hal itu adalah semata-mata kemauan dari Terdakwa sendiri berdasar Berita Acara Penolakan Tersangka Untuk Didampingi Pengacara/Penasihat Hukum hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 yang telah ditanda tangan oleh Terdakwa dan penyidik yang saat itu memeriksa Terdakwa meskipun telah disampaikan kepada Terdakwa mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum (*vide* SEMA Nomor 7 Tahun 2012), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran aturan oleh pihak kepolisian terkhusus penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih berkaitan dengan pembelaan Terdakwa telah didengar kerangan Saksi Verbalisan dipersidangan mengenai perbedaan antara keterangan Terdakwa dipersidangan dengan keterangan dalam BAP, Terdakwa menerangkan dirinya memberi keterangan sebagaimana yang tertulis di BAP saat diperiksa oleh penyidik karena saat itu dibawah tekanan dan ancaman oleh penyidik yang kemudian dibantah oleh penyidik yang hadir dipersidangan sebagai saksi verbalisan bahwasannya pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hasilnya termuat dalam BAP kepolisian tidaklah dilakukan oleh penyidik dengan memberikan tekanan maupun ancaman. Saksi verbalisan menerangkan saat memberikan keterangan Terdakwa diberi waktu untuk menjawab sebebasnya dan setelah selesai memberikan keterangan Terdakwa diberi hak untuk mengoreksi kesalahan dalam BAP dan selanjutnya memberikan paraf dan tanda tangan dimana semua itu dilakukan berdasar SOP dan tanpa tekanan apapun dengan demikian keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam BAP adalah benar diberikan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbedaan keterangan antara Terdakwa dan Saksi Verbalisan ini Majelis Hakim berpendapat apabila memang Terdakwa merasa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



dirinya mengalami tindakan-tindakan sebagaimana yang telah diuraikannya di pembelaan termasuk juga tindakan kekerasan (pemukulan) maka dapat saja dirinya mengambil langkah hukum tersendiri, namun demikian oleh karena Majelis Hakim memandang hal tersebut tidaklah berkaitan dengan materi perkara ini dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur oleh Majelis Hakim bahwasannya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah kiranya Majelis Hakim juga pertimbangan mengenai keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Paidat sempat mendatangi rumahnya untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa dimana kemudian akhirnya Paidat juga mengajak Terdakwa ke rumah Paidat untuk minum alkohol bersama dan menyepakati tawaran Paidat atas narkoba. Terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwasannya itu adalah fakta karena sebagaimana yang juga diterangkan oleh Terdakwa didalam persidangan dirinya sudah tidak memiliki pekerjaan sejak sebelum Hari Lebaran Idul Fitri Tahun 2024 sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin Paidat mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa yang notabene juga adalah seseorang yang sedang tidak memiliki pekerjaan (menganggur). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa ini semata-mata adalah usaha dari Terdakwa untuk menghindari tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya dengan kata lain Majelis Hakim menilai Terdakwa telah berbohong dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa didalam tuntutananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetaplah dengan mengutamakan rasa kemanusiaan sehingga jangan sampai masa pemidanaan yang terlalu lama justru membuat Terdakwa merasa tertolak dan kesulitan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat nantinya, disamping itu Majelis Hakim perlulah untuk menekankan kembali bahwasannya pemidanaan ini adalah bertujuan untuk memberikan rasa jera alih-alih pembalasan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim kemudian telah bermusyawarah untuk menjatuhkan pemidanaan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti narkoba tersebut berdasar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram yang telah dimusnahkan kecuali sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan, maka oleh karena jumlah yang tersisa adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang terungkap dipersidangan dan 1 (satu) buah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah juga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan berdasar ketentuan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED yang dikendarai oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat kendaraan tersebut adalah barang pemakaian sehari-hari dan bukanlah barang yang khusus digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba serta didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukam Hilir yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED tersebut adalah milik seseorang bernama Halimah yang meskipun surat tersebut bukanlah tanda bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, namun oleh karena apa yang diterangkan dalam surat tersebut sesuai saja dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, maka perlulah ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembarantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dan penganiayaan pada tahun 2021;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram;

Yang telah dimusnahkan berdasar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2024 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket narkotika berjenis sabu dengan berat keseluruhan 5,26 (lima koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 5,06 (lima koma nol enam) gram yang telah dimusnahkan kecuali sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

 - 1 (satu) buah kotak rokok merek *sampoerna* warna merah;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merek *Vario* warna merah muda dengan nomor polisi: DA 6469 ED

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **Pardiansyah Alias Papaci Bin Arkani (alm)**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rahmanda Bayu Sulistia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

TTD

Rubiyanto Budiman, S.H.

TTD

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syamsiah, S. AP.